

DPRD SULTRA: ANGGARAN RP50 MILIAR PER TAHUN UNTUK PERBAIKAN JALAN BUTUR



Tribunnews.com

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, Abdul Salam Sahadia, menilai alokasi anggaran senilai Rp50 miliar tidak mencukupi untuk perbaikan jalan rusak di Kabupaten Buton Utara. Uang Rp50 miliar yang dimaksud adalah pemberian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Pemerintah Daerah Buton Utara untuk pembenahan jalan dan jembatan.

Salam menegaskan bahwa Pemprov Sultra tidak boleh main-main dengan jalanan yang ada di Butur, karena memang membutuhkan perhatian serius. Abdul Salam Sahadia mengungkapkan, jalan rusak telah menjadi masalah utama di Butur sejak lama. Selain itu, jalan rusak semakin panjang dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak seharusnya jauh lebih besar.

Abdul Salam Sahadia berharap tahun 2023 jauh lebih besar anggarannya. Anggota DPRD itu menilai kalau hanya sekadar Rp50 miliar itu tidak bisa memenuhi jalanan yang rusak di Buton Utara, karena sudah bertambah panjang. Anggota DPRD tersebut menjelaskan, jalan rusak terjadi di beberapa tempat dengan panjang bervariasi, mulai 100 sampai 200 meter. Bahkan jalan yang diaspal pada 2020 lalu telah mengalami kerusakan akibat struktur dasar tanah tidak stabil. Belum lagi hujan yang turun dalam beberapa waktu terakhir semakin memperparah akses jalan. Jalan rusak itu sudah dari 40 tahun lalu. Jalan rusak itu tidak jauh, hanya terbagi di beberapa tempat. Struktur tanah Maligano – Ronta itu, struktur tanah hidup. Memang harus membutuhkan penanganan serius dan spesifik.

Sumber Berita

1. Kendariinfo.com, *DPRD Sultra: Anggaran Rp50 M per Tahun Tak Cukup untuk Perbaikan Jalan Butur*, Jumat, 15 Juli 2022
2. Baubaupost.com, *Anggaran Jalan Provinsi di Butur Rp 40 Miliar, Untuk Perbaikan Jembatan Rp 10 Miliar*, Selasa, 1 Maret 2022
3. Kendariinfo.com, *HUT ke-15, Butur Dapat Anggaran Rp50 Miliar untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan 2023*, Minggu, 3 Juli 2022
4. Telisik.id, *Ridwan Zakariah Sebut Anggaran Jalan Provinsi di Butur Sebesar Rp 50*, Selasa, Senin, 28 februari 2022

Catatan

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada:
 - a. Pasal 1 ayat (16) peraturan tersebut, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
 - b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) peraturan tersebut, Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
 - c. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c peraturan tersebut, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) salah satunya adalah pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) peraturan tersebut, Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
 - e. Berdasarkan Pasal 298 ayat (1) peraturan tersebut, Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
2. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang diatas pada Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Darah Kabupaten/Kota pada angka romawi I huruf C pada Sub Urusan Jalan, Penyelenggaraan Jalan Provinsi menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada:
 - a. Pasal 25 disebutkan bahwa Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
 - 1) jalan nasional;

- 2) jalan provinsi;
 - 3) jalan kabupaten;
 - 4) jalan kota; dan
 - 5) jalan desa.
- b. Berdasarkan Pasal 27 peraturan tersebut, Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
- 1) jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
 - 2) jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;
 - 3) jalan strategis provinsi; dan
 - 4) jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
- c. Berdasarkan Pasal 58 peraturan tersebut, Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
- a. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Daerah;
 - 2) Belanja Daerah; dan
 - 3) Pembiayaan daerah
 - b. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) peraturan tersebut, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - c. Berdasarkan Pasal 49 ayat (5) peraturan tersebut, Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - d. Dalam Pasal 55 ayat (1) dijelaskan bahwa, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - 1) belanja operasi;
 - 2) belanja modal;
 - 3) belanja tidak terduga; dan
 - 4) belanja transfer.
 - e. Dalam pasal 66 ayat (3) peraturan tersebut, disebutkan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- f. Berdasarkan Pasal 65 peraturan tersebut, Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (21) meliputi belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:
 - a. Pasal 4 huruf a peraturan tersebut, Pengadaan Barang/Jasa diantaranya bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
 - b. Dalam Pasal 5 huruf a peraturan tersebut, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 1 Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Berdasarkan pasal 1 Ayat (4) peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.